



**WALIKOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 5 TAHUN 2015
TENTANG
KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI
UNTUK SEKTOR PERTANIAN KOTA KOTAMOBAGU
TAHUN ANGGARAN 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KOTAMOBAGU,**

- Menimbang : a. bahwa peranan pupuk sangat penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional;
- b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan adanya subsidi pupuk;
- c. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015 di Kota Kotamobagu ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 Jo Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan;
6. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N,P dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi ;
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/6/2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/SR.140/8/2011 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pupuk An-Organik;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenh Tanah;

15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 130/Permentan/SR.130/11/2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015.
18. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2015

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini dimaksud dengan :

1. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung;
2. Pupuk An-Organik adalah pupuk proses rekayasa secara kimia, fisika dan/atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk;

3. Pupuk Organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan/atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah;
4. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan;
5. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan di penyalur resmi di Lini IV;
6. Harga Eceran Tertinggi (HET) adalah harga pupuk bersubsidi di Lini IV (di kios penyalur pupuk di tingkat Desa/Kecamatan) yang dibeli oleh petani/ kelompok tani yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian;
7. Harga Pokok Penjualan (HPP) adalah biaya pengadaan penyaluran pupuk bersubsidi oleh Produsen pupuk dengan komponen biaya sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Pertanian;
8. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak, dan budidaya ikan dan/atau udang;
9. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman pangan atau hortikultura dengan luasan tertentu;
10. Pekebun adalah Perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tertentu;

11. Peternak adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman hijauan pakan ternak dengan luasan tertentu;
12. Pembudidaya ikan atau udang adalah perorangan warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan atau udang yang tidak memiliki izin usaha;
13. Produsen adalah Perusahaan yang memproduksi pupuk An-organik dan pupuk Organik di dalam Negeri;
14. Penyalur di Lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku;
15. Penyalur di Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai ketentuan Peraturan menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku;
16. Kelompok Tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerja sama meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan, yang dikukuhkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
17. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani berdasarkan luasan areal usaha tani yang diusahakan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan atau udang, anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi;

18. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Walikota Kotamobagu;
19. Direktur Jendral adalah Eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pupuk sesuai ketentuan Perundang-undangan;
20. Dinas adalah Instansi yang membidangi pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan di kota Kotamobagu.

BAB II

PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan paling luas 2 (dua) hektar setiap musim tanam per keluarga petani kecuali pembudidaya ikan dan / atau udang paling luas 1 (satu) hektar;
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

BAB III

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

- (1) Kebutuhan pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan oleh Pemerintah Kecamatan serta alokasi anggaran subsidi pupuk tahun 2015;

- (2) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci menurut Kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran bulanan;
- (3) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) agar memperhatikan usulan yang diajukan oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan/atau udang berdasarkan RDKK yang disetujui oleh Camat, Lurah, Koordinator BP3K Kecamatan dan PPL setempat serta ketersediaan anggaran subsidi pupuk pada tahun berjalan.

Pasal 4

- (1) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada pasal 3 dirinci lebih lanjut menurut Kecamatan, jenis, jumlah, sub sektor dan sebaran bulanan;
- (2) Rincian kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana ayat (1) sebagaimana dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

- (1) Kebutuhan pupuk bersubsidi pada pasal 4, memperhatikan usulan yang diajukan oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan/atau udang berdasarkan RDKK yang disetujui oleh Camat, Lurah, Koordinator BP3K Kecamatan dan PPL setempat serta ketersediaan anggaran subsidi pupuk pada tahun berjalan.

Pasal 6

- (1) Dinas Pertanian, Perikanan, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu wajib melaksanakan pembinaan pada kelompok tani untuk menyusun RDKK sesuai luas areal usaha tani dan/atau kemampuan penyerapan pupuk ditingkat petani diwilayahnya;

- (2) Rincian kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Pasal 7

- (1) Kekurangan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi di wilayah Kecamatan, dapat dipenuhi melalui realokasi antar wilayah;
- (2) Realokasi antar Kecamatan dalam wilayah Kota Kotamobagu ditetapkan Walikota;
- (3) Untuk memenuhi Kebutuhan petani, realokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan lebih dahulu sebelum penetapan dari Walikota berdasarkan rekomendasi dari Dinas Pertanian, Perikanan, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu;
- (4) Apabila alokasi pupuk bersubsidi di suatu kecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi, produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk bersubsidi di wilayah bersangkutan dari sisa alokasi bulan-bulan sebelumnya dan/atau dari alokasi bulan berikutnya sepanjang tidak melampaui alokasi I (satu) tahun;

BAB IV

PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 8

Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas pupuk an-organik dan pupuk organik yang diproduksi dan/atau diadakan oleh Produsen.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke penyalur Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
- (2) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di penyalur Lini IV di petani atau kelompok tani diatur sebagai berikut :
 - a. Penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat penyalur Lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawab;
 - b. Penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a, memperhatikan kebutuhan kelompok tani dan alokasi di masing-masing Kecamatan;
 - c. Penyaluran Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat, yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan tepat mutu.
- (3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV atau ke petani atau kelompok tani sebagaimana di maksud pada ayat (2), Pemerintah Kecamatan melakukan pendataan RDKK di wilayahnya, sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian pupuk bersubsidi sesuai alokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan pasal 5;
- (4) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi di tingkat petani/kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh penyuluh;
- (5) Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di penyalur Lini IV ke petani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida di Kota Kotamobagu.

Pasal 10

- (1) Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, distributor dan penyalur di Lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak, dan pembudidaya ikan dan/atau udang di wilayah tanggung jawabnya sesuai alokasi yang telah ditetapkan;
- (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) produsen dapat berkoordinasi dengan Dinas Pertanian, Perikanan, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu untuk penyerapan pupuk bersubsidi sesuai realokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7.

Pasal 11

- (1) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET);
- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - Pupuk Urea = Rp. 1.800,- per kg;
 - Pupuk SP-36 = Rp. 2.000,- per kg;
 - Pupuk ZA = Rp. 1.400,- per kg;
 - Pupuk NPK = Rp. 2.300,- per kg;
 - Pupuk Organik = Rp. 500,- per kg;
- (3) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan/atau udang di penyalur Lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut :
 - Pupuk Urea = 50 kg;
 - Pupuk SP-36 = 50 kg;
 - Pupuk ZA = 50 kg;
 - Pupuk NPK = 50 kg;
 - Pupuk Organik = 40 kg;

Pasal 12

Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/ terhapus, yang bertuliskan :

Pupuk Bersubsidi Pemerintah

Barang Dalam Pengawasan

BAB V

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 13

Produsen wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sampai Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Yang Berlaku.

Pasal 14

- (1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) Kota Kotamobagu wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya;
- (2) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) Kota Kotamobagu dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh penyuluh.

Pasal 15

- (1) KPPP di Kota Kotamobagu wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Walikota;
- (2) Walikota menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur;

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Ketentuan pelaksanaan dan hal-hal teknis di dalam Peraturan ini, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pertanian, Perikanan, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu.

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak 1 Januari 2014, agar setiap orang dapat mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

Ditetapkan di Kotamobagu
Pada Tanggal 16 Maret 2015

No	Pengelola	Paraf
1	Kepala Dinas	
2	Kabag Hukum	
3	Asisten Ekonomi Dan Pembangunan	
4	Sekretaris Daerah	
5	Wakil Walikota	

WALIKOTA KOTAMOBAGU,


TATONG BARA

Diundangkan di : Kotamobagu
Pada tanggal : 16 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH,


Drs. MUSTAFA LIMBALO

Lampiran I : Peraturan Walikota Kotamobagu
Nomor : 5 Tahun 2015
Tanggal : 16 Maret 2015

**KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2015
MENURUT JENIS PUPUK DAN SEBARAN KECAMATAN
KOTA KOTAMOBAGU**

(Ton)

NO	KECAMATAN	JENIS- JENIS PUPUK (An-Organik)				PUPUK ORGANIK
		UREA	SP-36	NPK	ZA	
1	KOTAMOBAGU UTARA	73.15	3,52	22	7,48	5,5
2	KOTAMOBAGU TIMUR	199,5	9,6	60	20,4	15
3	KOTAMOBAGU SELATAN	365,75	17,6	110	37,4	27,5
4	KOTAMOBAGU BARAT	26,6	1,28	8	2,72	2
	J U M L A H	665	32	200	68	50

WALIKOTA KOTAMOBAGU, M


TATONG BARA


Lampiran II : Peraturan Walikota Kotamobagu
Nomor : 5 Tahun 2015
Tanggal : 16 Maret 2015

**KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2015
MENURUT SUBSEKTOR, JENIS PUPUK DAN SEBARAN PER BULAN
KOTA KOTAMOBAGU**

(Ton)

NO	SUB SEKTOR	JENIS- JENIS PUPUK (An-Organik)				PUPUK ORGANIK
		UREA	SP-36	NPK	ZA	
1	TANAMAN PANGAN	395	22	149	58	48
2	HORTIKULTURA	95	5	18	2	0
3	PETERNAKAN	24	3	11	0	1
4	PERKEBUNAN	129	2	20	8	1
5	BUDIDAYA PERIKANAN	22	0	2	0	0
	J U M L A H	665	32	200	68	50

WALIKOTA KOTAMOBAGU,


TATONG BARA

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2015
SUB SEKTOR (TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PETERNAKAN, DAN BUDIDAYA PERIKANAN)
MENURUT JENIS PUPUK DAN SEBARAN KECAMATAN SE KOTA KOTAMOBAGU

Jenis Pupuk : Urea

NO	KECAMATAN	KEBUTUHAN PUPUK (TON)												TOTAL (TON)
		Jan	Peb	Maret	April	Mei	Junii	Juli	Agus	Sept	Okt	Nop	Des	
1	KOTAMOBAGU UTARA	14	10	13	21	16	18	11	11	6	9	9	24	162
2	KOTAMOBAGU TIMUR	14	10	13	21	17	19	11	12	7	9	9	25	167
3	KOTAMOBAGU SELATAN	14	10	15	23	18	21	12	14	9	12	11	27	186
4	KOTAMOBAGU BARAT	14	8	12	20	15	16	11	10	5	8	8	23	150
	Jumlah	56	38	53	85	66	74	45	47	27	38	37	99	665

Jenis Pupuk : Urea

NO	SUB SEKTOR	KEBUTUHAN PUPUK (TON)												TOTAL (TON)
		Jan	Peb	Maret	April	Mei	Junii	Juli	Agus	Sept	Okt	Nop	Des	
1	TANAMAN PANGAN	28	19	26	42	33	37	22	23	13	19	18	49	329
2	HORTIKULTURA	5	3	4	12	6	10	6	5	2	5	5	9	72
3	PETERNAKAN	3	2	4	1	3	2	1	4	2	1	1	4	28
4	PERKEBUNAN	18	12	17	28	22	24	15	14	9	12	12	33	216
5	BUDIDAYA PERIKANAN	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	4	20
	Jumlah	56	38	53	85	66	74	45	47	27	38	37	99	665

Sambung

SUB SEKTOR : TANAMAN PANGAN
 JENIS PUPUK : UREA

NO	KECAMATAN	KEBUTUHAN PUPUK (TON)												TOTAL (TON)
		Jan	Peb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Okt	Nop	Des	
1	KOTAMOBAGU UTARA	7	6	7	11	8	14	8	8	3	6	2	13	93
2	KOTAMOBAGU TIMUR	7	6	8	11	8	15	9	9	4	7	3	14	101
3	KOTAMOBAGU SELATAN	7	10	11	14	8	17	10	12	6	9	5	17	126
4	KOTAMOBAGU BARAT	7	5	5	10	8	12	6	6	2	3	1	10	75
	Jumlah	28	27	31	46	32	58	33	35	15	25	11	54	395

SUB SEKTOR : HORTIKULTURA
 JENIS PUPUK : UREA

NO	KECAMATAN	KEBUTUHAN PUPUK (TON)												TOTAL (TON)
		Jan	Peb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Okt	Nop	Des	
1	KOTAMOBAGU UTARA	1	0.5	0.5	1.5	1	1	1	1	1	1	2	1.5	13
2	KOTAMOBAGU TIMUR	1,5	0.5	1	3.5	2.5	2	2	2	2	2	6	4	27.5
3	KOTAMOBAGU SELATAN	1,5	0.5	1	6	6.5	3	2.5	1.5	1.5	2.5	8	6.5	39.5
4	KOTAMOBAGU BARAT	1	0.5	0.5	1	1	1	0.5	0.5	0.5	0.5	3	2	12
	Jumlah	5	2	3	12	11	7	6	5	5	6	19	14	100

SUB SEKTOR : PETERNAKAN
 JENIS PUPUK : UREA

NO	KECAMATAN	KEBUTUHAN PUPUK (TON)												TOTAL (TON)
		Jan	Peb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Okt	Nop	Des	
1	KOTAMOBAGU UTARA	0.5	0	0	0	1	0	0	1	0	0.5	1	4	
2	KOTAMOBAGU TIMUR	1	0.5	0	0	2	0	0.5	1.5	1	0	1	8	
3	KOTAMOBAGU SELATAN	1	0.5	0	0	2.5	0	0.5	1	1	0	1.5	10	
4	KOTAMOBAGU BARAT	0.5	0	0	0	0.5	0	0	0.5	0	0	0.5	2	
	Jumlah	3	1	0	0	6	0	1	4	2	0	3	24	

SUB SEKTOR : PERKEBUNGAN
 JENIS PUPUK : UREA

NO	KECAMATAN	KEBUTUHAN PUPUK (TON)												TOTAL (TON)
		Jan	Peb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Okt	Nop	Des	
1	KOTAMOBAGU UTARA	2	2	2	3	2	2	1	0.5	1	1.5	0.5	2	
2	KOTAMOBAGU TIMUR	6	1	4	7	4	2	1	0.5	1	2	0.5	41.5	
3	KOTAMOBAGU SELATAN	8.5	2	8.5	13	7.5	2	1.5	0.5	1.5	1.5	0.5	53.5	
4	KOTAMOBAGU BARAT	1.5	1	1.5	2	1.5	2	0.5	0.5	0.5	1	0.5	14.5	
	Jumlah	18	6	16	25	15	8	4	2	4	6	2	129	

Sambung

SUB SEKTOR : BUDI DAYA PERIKANAN
 JENIS PUPUK : UREA

NO	KECAMATAN	KEBUTUHAN PUPUK (TON)												TOTAL (TON)	
		Jan	Peb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Okt	Nop	Des		
1	KOTAMOBAGU UTARA	0	0	0	0	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0.5	1
2	KOTAMOBAGU TIMUR	1	1	1	1	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1	1	2	10
3	KOTAMOBAGU SELATAN	1	1	2	1	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1	1	1	10
4	KOTAMOBAGU BARAT	0	0	0	0	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0.5	1
	Jumlah	2	2	3	2	2	1	1	1	1	1	1	2	4	22

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2015
SUB SEKTOR (TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN BUDIDAYA)
MENTURUT JENIS PUPUK DAN SEBARAN KECAMATAN SE KOTA KOTAMOBAGU

Jenis Pupuk : SP36

NO	KECAMATAN	KEBUTUHAN PUPUK (TON)												TOTAL (TON)
		Jan	Peb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Okt	Nop	Des	
1	KOTAMOBAGU UTARA	3	0	0	2	0	0	1	0	0	0	2	0	8
2	KOTAMOBAGU TIMUR	3	0	0	1	0	0	1	0	0	0	3	0	8
3	KOTAMOBAGU SELATAN	3	0	0	2	0	0	2	0	0	0	3	0	10
4	KOTAMOBAGU BARAT	3	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	6
	Jumlah	12	0	0	6	0	0	5	0	0	0	9	0	32

Jenis Pupuk : SP36

NO	SUB SEKTOR	KEBUTUHAN PUPUK (TON)												TOTAL (TON)
		Jan	Peb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Okt	Nop	Des	
1	TANAMAN PANGAN	8	0	0	5	0	0	4	0	0	0	5	0	22
2	HORTIKULTURA	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2	0	5
3	PETERNAKAN	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3
4	PERKEBUNAN	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2
5	PERIKANAN BUDIDAYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	12	0	0	6	0	0	5	0	0	0	9	0	32

Sambung

SUB SEKTOR : TANAMAN PANGAN
 JENIS PUPUK : SP36

NO	KECAMATAN	KEBUTUHAN PUPUK (TON)												TOTAL (TON)
		Jan	Peb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Okt	Nop	Des	
1	KOTAMOBAGU UTARA	1	0	0	0.5	0	0	0.5	0	0	0	0.5	0	2.5
2	KOTAMOBAGU TIMUR	3	0	0	2	0	0	2	0	0	0	2	0	9
3	KOTAMOBAGU SELATAN	3	0	0	2	0	0	1	0	0	0	2	0	8
4	KOTAMOBAGU BARAT	1	0	0	0.5	0	0	0.5	0	0	0	0.5	0	2.5
	Jumlah	8	0	0	5	0	0	4	0	0	0	5	0	22

SUB SEKTOR : HORTIKULTURA
 JENIS PUPUK : SP36

NO	KECAMATAN	KEBUTUHAN PUPUK (TON)												TOTAL (TON)
		Jan	Peb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Okt	Nop	Des	
1	KOTAMOBAGU UTARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.5	0	0.5
2	KOTAMOBAGU TIMUR	0.5	0	0	0.5	0	0	0.5	0	0	0	1	0	2.5
3	KOTAMOBAGU SELATAN	0.5	0	0	0.5	0	0	0.5	0	0	0	0.5	0	2
4	KOTAMOBAGU BARAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2	0	5

SUB SEKTOR : PETERNAKAN
 JENIS PUPUK : SP36

NO	KECAMATAN	KEBUTUHAN PUPUK (TON)												TOTAL (TON)	
		Jan	Peb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Okt	Nop	Des		
1	KOTAMOBAGU UTARA	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.5
2	KOTAMOBAGU TIMUR	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.5	0	1
3	KOTAMOBAGU SELATAN	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.5	0	1.5	
4	KOTAMOBAGU BARAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Jumlah	2	0	1	0	3									

SUB SEKTOR : PERKEBUNAN
 JENIS PUPUK : SP36

NO	KECAMATAN	KEBUTUHAN PUPUK (TON)												TOTAL (TON)
		Jan	Peb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Okt	Nop	Des	
1	KOTAMOBAGU UTARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	KOTAMOBAGU TIMUR	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.5	0	1
3	KOTAMOBAGU SELATAN	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.5	0	1
4	KOTAMOBAGU BARAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	1	0	1	0	2								

SUB SEKTOR : PERIKANAN BUDIDAYA
 JENIS PUPUK : SP36

NO	KECAMATAN	KEBUTUHAN PUPUK (TON)												TOTAL (TON)	
		Jan	Peb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Okt	Nop	Des		
1	KOTAMOBAGU UTARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	KOTAMOBAGU TIMUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	KOTAMOBAGU SELATAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	KOTAMOBAGU BARAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2015
SUB SEKTOR (TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN BUDIDAYA)
MENURUT JENIS PUPUK DAN SEBARAN KECAMATAN SE KOTA KOTAMOBAGU

Jenis Pupuk : NPK

NO	KECAMATAN	KEBUTUHAN PUPUK (TON)												TOTAL (TON)
		Jan	Peb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Okt	Nop	Des	
1	KOTAMOBAGU UTARA	4	3	4	5	3	3	6	2	2	1	6	6	45
2	KOTAMOBAGU TIMUR	4	3	5	6	4	4	6	3	2	2	7	7	53
3	KOTAMOBAGU SELATAN	4	3	6	6	4	6	6	5	4	3	8	8	63
4	KOTAMOBAGU BARAT	4	3	3	5	3	2	6	1	1	1	5	5	39
	Jumlah	16	12	18	22	14	15	24	11	9	7	26	26	200

Jenis Pupuk : NPK

NO	SUB SEKTOR	KEBUTUHAN PUPUK (TON)												TOTAL (TON)
		Jan	Peb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Okt	Nop	Des	
1	TANAMAN PANGAN	8	6	9	13	7	7	12	5	4	3	13	13	100
2	HORTIKULTURA	2	2	2	3	2	2	3	0	2	1	4	4	27
3	PETERNAKAN	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	6
4	PERKEBUNAN	5	4	6	5	5	6	8	5	3	3	8	8	66
5	PERIKANAN BUDIDAYA	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	Jumlah	16	12	18	22	14	15	24	11	9	7	26	26	200

Sambung

SUB SEKTOR : TANAMAN PANGAN
 JENIS PUPUK : NPK

NO	KECAMATAN	KEBUTUHAN PUPUK (TON)												TOTAL (TON)
		Jan	Peb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Okt	Nop	Des	
1	KOTAMOBAGU UTARA	4	2	5	2	1.5	4	6	2	1.5	2	4	5	39
2	KOTAMOBAGU TIMUR	3	3	4	3	1	3	3	3	1	1	2	2	29
3	KOTAMOBAGU SELATAN	6	4	7	7	1.5	6	8	4	1.5	2	6	6	59
4	KOTAMOBAGU BARAT	2	1	2	1	1	2	4	2	1	1	2	3	22
	Jumlah	15	10	18	13	5	15	21	11	5	6	14	16	149

SUB SEKTOR : HORTIKULTURA
 JENIS PUPUK : NPK

NO	KECAMATAN	KEBUTUHAN PUPUK (TON)												TOTAL (TON)
		Jan	Peb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Okt	Nop	Des	
1	KOTAMOBAGU UTARA	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	4
2	KOTAMOBAGU TIMUR	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	5
3	KOTAMOBAGU SELATAN	0	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	6
4	KOTAMOBAGU BARAT	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	3
	Jumlah	0	2	0	3	1	0	0	0	4	0	4	4	18

SUB SEKTOR : PETERNAKAN
 JENIS PUPUK : NPK

NO	KECAMATAN	KEBUTUHAN PUPUK (TON)												TOTAL (TON)
		Jan	Peb	Maret	April	Mei	Junii	Juli	Agus	Sept	Okt	Nop	Des	
1	KOTAMOBAGU UTARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.5	0	0.5	
2	KOTAMOBAGU TIMUR	0	0	0	0	2	0	1	0	0	1	0.5	0.5	
3	KOTAMOBAGU SELATAN	0	0	0	0	1	0	1.5	0	0	1.5	0.5	5	
4	KOTAMOBAGU BARAT	0	0	0	0	0	0	0.5	0	0	0	0	0.5	
	Jumlah	0	0	0	0	3	0	3	0	0	1	3	1	11

SUB SEKTOR : PERKEBUNAN
 JENIS PUPUK : NPK

NO	KECAMATAN	KEBUTUHAN PUPUK (TON)												TOTAL (TON)
		Jan	Peb	Maret	April	Mei	Junii	Juli	Agus	Sept	Okt	Nop	Des	
1	KOTAMOBAGU UTARA	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	4
2	KOTAMOBAGU TIMUR	0	0	0	2	1	0	0	0	0	1	1	1	5
3	KOTAMOBAGU SELATAN	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2	1	1	5
4	KOTAMOBAGU BARAT	0	0	0	1	2	0	0	0	0	1	2	2	6
	Jumlah	0	0	0	5	5	0	0	0	0	5	5	5	20

SUB SEKTOR : PERIKANAN BUDIDAYA
 JENIS PUPUK : NPK

NO	KECAMATAN	KEBUTUHAN PUPUK (TON)												TOTAL (TON)	
		Jan	Peb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Okt	Nop	Des		
1	KOTAMOBAGU UTARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	KOTAMOBAGU TIMUR	0	0	0	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.5
3	KOTAMOBAGU SELATAN	0.5	0	0	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
4	KOTAMOBAGU BARAT	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.5
	Jumlah	1	0	0	1	0	2								

Sambung.....

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2015
SUB SEKTOR (TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN BUDIDAYA)
MENURUT JENIS PUPUK DAN SEBARAN KECAMATAN SE KOTA KOTAMOBAGU

Jenis Pupuk : ZA

NO	KECAMATAN	KEBUTUHAN PUPUK (TON)												TOTAL (TON)
		Jan	Peb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Okt	Nop	Des	
1	KOTAMOBAGU UTARA	1	0.5	1	3	0.5	0.5	2	0.5	2	0	1	1	13
2	KOTAMOBAGU TIMUR	1.5	0.5	2	3	0.5	0.5	2	0.5	2	0	1	1	14.5
3	KOTAMOBAGU SELATAN	3	0.5	4	4	1.5	1.5	5	0.5	4	1	1	1	27
4	KOTAMOBAGU BARAT	0.5	0.5	2	3	0.5	0.5	2	0.5	2	0	1	1	13.5
	Jumlah	6	2	9	13	3	3	11	2	10	1	4	4	68

Jenis Pupuk : ZA

NO	SUB SEKTOR	KEBUTUHAN PUPUK (TON)												TOTAL (TON)
		Jan	Peb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Okt	Nop	Des	
1	TANAMAN PANGAN	3	1	4	11	1	1	5	1	5	1	2	2	37
2	HORTIKULTURA	1	0	2	1	1	1	2	0	2	0	1	1	12
3	PETERNAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	PERKEBUNAN	2	1	3	1	1	1	4	1	3	0	1	1	19
5	PERIKANAN BUDIDAYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	6	2	9	13	3	3	11	2	10	1	4	4	68

Sambung

SUB SEKTOR : TANAMAN PANGAN
 JENIS PUPUK : ZA

NO	KECAMATAN	KEBUTUHAN PUPUK (TON)												TOTAL (TON)	
		Jan	Peb	Maret	April	Mei	Junii	Juli	Agus	Sept	Okt	Nop	Des		
1	KOTAMOBAGU UTARA	1	0.5	1	2	0	0	2	0	2	0	0	0	0	8.5
2	KOTAMOBAGU TIMUR	1	0.5	3	4	0.5	0.5	3	0.5	3	0.5	1	1	18.5	
3	KOTAMOBAGU SELATAN	2	0.5	3	4	0.5	0.5	4	0.5	3	0.5	1	1	20.5	
4	KOTAMOBAGU BARAT	1	0.5	1	2	0	0	2	0	2	0	1	1	10.5	
	Jumlah	5	2	8	12	1	1	11	1	10	1	3	3	58	

SUB SEKTOR : HORTIKULTURA
 JENIS PUPUK : ZA

NO	KECAMATAN	KEBUTUHAN PUPUK (TON)												TOTAL (TON)
		Jan	Peb	Maret	April	Mei	Junii	Juli	Agus	Sept	Okt	Nop	Des	
1	KOTAMOBAGU UTARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	KOTAMOBAGU TIMUR	0	0	0	0	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	1
3	KOTAMOBAGU SELATAN	0	0	0	0	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	1
4	KOTAMOBAGU BARAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2

SUB SEKTOR : PETERNAKAN
 JENIS PUPUK : ZA

NO	KECAMATAN	KEBUTUHAN PUPUK (TON)												TOTAL (TON)	
		Jan	Peb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Okt	Nop	Des		
1	KOTAMOBAGU UTARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	KOTAMOBAGU TIMUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	KOTAMOBAGU SELATAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	KOTAMOBAGU BARAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SUB SEKTOR : PERKEBUNAN
 JENIS PUPUK : ZA

NO	KECAMATAN	KEBUTUHAN PUPUK (TON)												TOTAL (TON)	
		Jan	Peb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Okt	Nop	Des		
1	KOTAMOBAGU UTARA	0	0	0	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.5
2	KOTAMOBAGU TIMUR	0.5	0	0.5	0	0.5	0.5	0	0.5	0	0	0	0	0.5	3
3	KOTAMOBAGU SELATAN	0.5	0	0.5	0.5	0.5	0.5	0	0.5	0	0	0.5	1	4.5	
4	KOTAMOBAGU BARAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Jumlah	1	0	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1	8	

SUB SEKTOR : PERIKANAN BUDIDAYA
 JENIS PUPUK : ZA

NO	KECAMATAN	KEBUTUHAN PUPUK (TON)												TOTAL (TON)	
		Jan	Peb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Okt	Nop	Des		
1	KOTAMOBAGU UTARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	KOTAMOBAGU TIMUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	KOTAMOBAGU SELATAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	KOTAMOBAGU BARAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2015
SUB SEKTOR (TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN BUDIDAYA)
MENURUT JENIS PUPUK DAN SEBARAN KECAMATAN SE KOTA KOTAMOBAGU

Jenis Pupuk : ORGANIK

NO	KECAMATAN	KEBUTUHAN PUPUK (TON)												TOTAL (TON)
		Jan	Peb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Okt	Nop	Des	
1	KOTAMOBAGU UTARA	0.5	0	1	0	0	1	1	1	0	1	0	2	7.5
2	KOTAMOBAGU TIMUR	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	15
3	KOTAMOBAGU SELATAN	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	3	16
4	KOTAMOBAGU BARAT	0.5	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	2	11.5
	Jumlah	5	3	4	2	3	4	4	4	3	5	3	10	50

Jenis Pupuk : ORGANIK

NO	SUB SEKTOR	KEBUTUHAN PUPUK (TON)												TOTAL (TON)
		Jan	Peb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Okt	Nop	Des	
1	TANAMAN PANGAN	5	3	4	2	3	3	4	3	3	5	3	10	48
2	HORTIKULTURA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	PETERNAKAN	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
4	PERKEBUNAN	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
5	PERIKANAN BUDIDAYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	5	3	4	2	3	4	4	4	3	5	3	10	50

SUB SEKTOR : TANAMAN PANGAN
 JENIS PUPUK : ORGANIK

NO	KECAMATAN	KEBUTUHAN PUPUK (TON)												TOTAL (TON)
		Jan	Peb	Maret	April	Mei	Junji	Juli	Agus	Sept	Okt	Nop	Des	
1	KOTAMOBAGU UTARA	0.5	0	1	0	0	1	0	1	1	0.5	0	2	7
2	KOTAMOBAGU TIMUR	1.5	1	1	1	0	2	1	1	1	1	2	4	16.5
3	KOTAMOBAGU SELATAN	2.5	1	1	1	2	0	1	1	1	3	1	3	17.5
4	KOTAMOBAGU BARAT	0.5	1	1	0	1	0	1	1	0	0.5	0	1	7
	Jumlah	5	3	4	2	3	3	3	4	3	5	3	10	48

SUB SEKTOR : HORTIKULTURA
 JENIS PUPUK : ORGANIK

NO	KECAMATAN	KEBUTUHAN PUPUK (TON)												TOTAL (TON)
		Jan	Peb	Maret	April	Mei	Junji	Juli	Agus	Sept	Okt	Nop	Des	
1	KOTAMOBAGU UTARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	KOTAMOBAGU TIMUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	KOTAMOBAGU SELATAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	KOTAMOBAGU BARAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SUB SEKTOR : PETERNAKAN
 JENIS PUPUK : ORGANIK

NO	KECAMATAN	KEBUTUHAN PUPUK (TON)												TOTAL (TON)	
		Jan	Peb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Okt	Nop	Des		
1	KOTAMOBAGU UTARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	KOTAMOBAGU TIMUR	0	0	0	0	0	0	0.5	0	0	0	0	0	0	0.5
3	KOTAMOBAGU SELATAN	0	0	0	0	0	0	0.5	0	0	0	0	0	0	0.5
4	KOTAMOBAGU BARAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1

SUB SEKTOR : PERKEBUNAN
 JENIS PUPUK : ORGANIK

NO	KECAMATAN	KEBUTUHAN PUPUK (TON)												TOTAL (TON)	
		Jan	Peb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Okt	Nop	Des		
1	KOTAMOBAGU UTARA	0	0	0	0	0	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0.5
2	KOTAMOBAGU TIMUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	KOTAMOBAGU SELATAN	0	0	0	0	0	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0.5
4	KOTAMOBAGU BARAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	0	0	0	0	0	1	0	1						

SUB SEKTOR : PERIKANAN BUDI DAYA
 JENIS PUPUK : ORGANIK

NO	KECAMATAN	KEBUTUHAN PUPUK (TON)												TOTAL (TON)	
		Jan	Peb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Okt	Nop	Des		
1	KOTAMOBAGU UTARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	KOTAMOBAGU TIMUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	KOTAMOBAGU SELATAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	KOTAMOBAGU BARAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WALIKOTA KOTAMOBAGU,


 TATONG BARA